



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 21 JULI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 122 huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gazalba Saleh
2. Lufsiana
3. Sumali, dkk.

ACARA

Mendengarkan keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

Senin, 21 Juli 2014, Pukul 11.11 – 12.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 9) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sumali
2. Muhammad Indah ginting
3. Armeyn Rustam Effendy
4. Elyas Hamongan Purba
5. Gazalba Saleh
6. Abdur Razak

B. Ahli dari Pemohon:

1. Zainal Arifin Mochtar

C. Saksi dari Pemohon:

1. Krisna Harahap
2. Mohammad Askin

D. Pemerintah:

1. Agus Hariadi
2. Kuniyati
3. Mardian

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon yang hadir ... siapa saja yang hadir? Kenalkan dulu.

2. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir ada beberapa orang, Yang Mulia. Pak Ginting, saya, Pak Sumali, Pak Elyas, Pak Razak, dengan Pak Amin.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah? Dekat lagi, dekat lagi, agak dekat.

4. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pemerintah mewakili presiden, saya sendiri Agus Hariadi dari Kementerian Hukum dan HAM, di sebelah kiri saya Ibu Kurniyati (Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Hukum), sebelah kirinya lagi Saudara Mardian juga dari Kemenpan dan RB, di belakang teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. DPR tidak hadir. Hari ini sidang untuk mendengarkan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Ada satu Ahli, Dr. Zainal Arifin Mochtar, ya? Ya. Maju ke depan untuk diambil sumpah lebih dulu.

6. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

7. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Saya persilakan Prof. Krisna Harahap dan Prof. Mohammad Askin.

10. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Dua-duanya Islam, ya? Mohon ikuti saya.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

11. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, kembali ke tempat. Ya, kita mendengarkan dulu keterangan Saksi Faktanya dulu, nanti Ahlinya akan memberikan komentar, ya. Silakan, Prof. Krisna Harahap, bisa di podium.

14. SAKSI DARI PEMOHON: KRISNA HARAHAP

Majelis Hakim yang saya muliakan, yang mewakili pihak Pemerintah yang saya hormati, dan para sejawat yang saya cintai. Assalamualaikum wr. wb. Ada pepatah lama yang mengatakan, "Menupuk air di dulang terpercik muka sendiri." Ada juga yang mengatakan, "Meludah ke atas kena muka sendiri." Artinya sama saja, menceritakan sesuatu yang mempermalukan diri sendiri. Kendati demikian, dengan hari berat, pepatah tadi saya kesampingkan dan saya bertekad berdiri di sini sebagai Saksi sambil mengamini pendapat Joshua Rozenberg bahwa menemukan keadilan itu jauh lebih sulit daripada mencarinya.

Majelis Hakim yang saya muliakan, ada beberapa alasan mengapa pepatah tadi harus saya kesampingkan. Setelah menyelesaikan tugas sebagai Anggota Komisi Konstitusi MPR RI pada tahun 2004, saya langsung mengikuti fit and proper test menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Alhamdulillah, di antara 1.000 peminat, saya lulus beserta dua calon lainnya untuk Mahkamah Agung dan kemudian dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

Artinya, sudah 10 tahun saya menjadi hakim ad hoc yang membuktikan bahwa pengertian ad hoc tidaklah tepat kalau diartikan sebagai sementara. Arti yang paling tepat adalah khusus sesuai dengan terjemahan dari bahasa Latin yakni dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja atau sesuatu yang diimprovisasi. Jadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi, ada hakim ad hoc penyelesaian hubungan industrial, dan ada hakim ad hoc perikanan. Bahwasanya pengertian ad hoc adalah khusus sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Alasan keberadaan hakim ad hoc lebih dipertegas lagi oleh Undang-Undang 46 Tahun 2009 yang antara lain menyatakan bahwa keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang, dan jasa pemerintah.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Dengan berat hati saya ingin mengatakan bahwa mereka yang terus menghembus-hembuskan bahwa makna ad hoc di sini adalah sementara, berasal dari mereka yang tidak memahami makna harfiah kata ad hoc yang sesungguhnya berasal dari bahasa Latin yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian mereka yang sengaja mau melintir makna kata itu dalam rangka menggagalkan upaya

pemberantasan korupsi yang sedang gencar-gencarnya kita lakukan menuju terwujudnya good governance. Berawal dari pemelintiran makna itu, mereka berusaha meniadakan keberadaan pengadilan dan hakim ad hoc antara lain dengan cara melancarkan judicial review atau toetsingsrecht ke Mahkamah Konstitusi yang membuat smooth transition selama 3 tahun yang pernah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dalam hitungan hari nyaris terlampaui. Seandainya hal tersebut sampai terjadi, pengadilan dan Hakim Ad Hoc Tipikor tamat riwayatnya, itu berarti bahwa korupsi di negeri ini akan semakin merajalela.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Gagal meniadakan pengadilan dan hakim ad hoc, kelompok kontra pemberantasan korupsi melancarkan jurus-jurus sistematis dalam bentuk diskriminasi antara hakim biasa dan hakim khusus. Kendati Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan hak keuangan dan administratif diberikan tanpa membendakan kedudukan hakim.

Yang kami alami, Majelis Hakim yang saya muliakan, di antaranya.

1. Besaran gaji Hakim biasa dan hakim khusus sengaja dibedakan. Perbandingannya berkisar antara 1 banding 2.
2. Kemudian walaupun penghasilan para hakim ad hoc merupakan penghasilan tetap yang dibebankan kepada APBN, gaji mereka hingga saat ini tetap dipotong sebesar 16,5%.
3. Kepada mereka itu tidak diberikan uang pensiun, bandingkan dengan uang pesangon yang diperoleh seorang buruh. Menurut ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh dengan masa kerja 8 tahun atau lebih berhak atas upah selama 9 bulan. Sungguh malang para hakim khusus yang memasukkan triliunan rupiah ke kas negara melalui putusan-putusannya dianggap lebih rendah martabatnya atau kapasitasnya dari buruh biasa.
4. Walau ada yang telah bertugas selama 10 tahun, mereka tidak diberikan remunerasi.
5. Demikian pula gaji ke tiga belas.
6. Diskriminasi antara hakim biasa dan khusus sengaja dipelihara dan tidak ada kehendak untuk menghapusnya sehingga merembet ke bidang-bidang kesehatan, transportasi, keamanan, perumahan, dan sebagainya. Ironisnya lagi, Majelis yang saya muliakan, kendati mereka hakim pemeriksa, pengadil, dan pemutus perkara tetapi mereka dianggap tidak pantas untuk dipanggil Yang Mulia. Untuk membedakan mereka dari hakim yang biasa mereka cukup dipanggil dengan predikat yang terhormat saja.
8. diskriminasi yang sangat menyakitkan itu bertahun-tahun harus ditanggung oleh para hakim ad hoc hingga saat ini. Tak terkecuali

deretan kursi manakala ada suatu upacara selalu dibedakan antara hakim khusus dan hakim biasa itu.

Majelis hakim yang saya muliakan, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung sendiri dengan Surat Nomor 035 tanggal 22 Maret Tahun 2012 mempertegas ketentuan undang-undang itu dengan menyatakan bahwa hakim ad hoc itu adalah pejabat negara. Lalu tiba-tiba saja diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dengan sengaja mengecualikan hakim ad hoc sebagai pejabat negara sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan kontraproduktif karena undang-undang ini sebenarnya hanya mengatur tata kelola aparatur sipil negara dalam konteks PNS di lingkungan kekuasaan eksekutif sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menentukan bahwa hakim terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc oleh karena hakim ad hoc itu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bertindak untuk dan atas nama negara maka tidak mungkin ada predikat lain yang dapat diberikan kepadanya selain dari pada pejabat negara.

Majelis Hakim yang saya muliakan, sadar atau tidak mereka yang memberi masukan negatif hingga terbentuknya undang-undang ini telah mengkhianati pertama presiden sebagai kepala pemerintah yang telah mengangkat para hakim ad hoc (...)

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pak Ahli, ini saksi ya jadi bukan ahli jadi konteksnya tolong dianu ya.

16. SAKSI DARI PEMOHON: KRISNA HARAHAP

Ya, Pak. Saya mau menceritakan apa yang kami alami.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, yang dialami saja.

18. SAKSI DARI PEMOHON: KRISNA HARAHAP

Ya. jadi, presiden sebagai kepala pemerintahan yang telah mengangkat para hakim ad hoc, dan melantik, serta menyaksikan pengangkatan sumpah khusus para hakim ad hoc tingkat ... khusus para hakim ad hoc angkatan pertama di istana negara. Akhirul kata Majelis yang saya muliakan, simpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diskriminasi yang selama ini dialami oleh para hakim ad hoc menjadi legitimate sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 24 ... sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keadaan yang berlarut-larut ini Majelis yang saya muliakan sungguh dapat melemahkan bahkan mematahkan semangat dan kinerja para hakim ad hoc juga dapat menghilangkan rasa bangga mereka sebagai penyelamat negara jangan pula dilupakan bahwa keadaan yang berlarut-larut ini menimbulkan rasa minder bahkan frustrasi yang mendalam bagi para hakim ad hoc.

Dalam hal memberi keadilan kepada para justiciabelen muncul pertanyaan, kualitas putusan macam apa yang dapat kita harapkan dari hakim-hakim yang mengalami nervous breakdown akibat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu?

Apabila bukan pejabat negara, untuk dan atas nama siapa para hakim ad hoc memeriksa, mengadili, dan memutus perkara? Last but not least, sah atau tidak putusan mereka? Jawabannya semuanya terpulang kepada Majelis juga adanya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Prof. Krisna. Prof. Askin, silakan.

20. SAKSI DARI PEMOHON: MOHAMMAD ASKIN

Terima kasih atas kesempatan ini. Majelis Mahkamah Konstitusi yang sangat saya muliakan, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya mendapat kesempatan untuk tampil sebagai saksi atas permintaan dari Pemohon dan tentu saja apa yang saya akan sampaikan ini tentu berdasar dari pengalaman waktu saya di DPR RI 1999-2004. Pada waktu itu, mulai digarap penyusunan Undang-Undang Tipikor, juga termasuk langkah pembentukan KPK pada waktu itu, sekalian diikuti

dengan pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan di sanalah mulai diadakan adanya istilah ad hoc, hakim ad hoc. Mungkin nanti akan menyertai saya punya pendapat hari ini.

Di samping itu, Majelis Yang Saya Muliaikan, juga tentu pengalaman apa yang dirasakan sebagai pelaku yang merasakan sebagai hakim ad hoc untuk angkatan yang kedua, diadakan pada 7 Oktober tahun 2010.

Majelis Yang Saya Hormati, diawali dengan pembentukan ini, pembentukan pengadilan tipikor ini adalah pelaksanaan dari kebijakan TAP MPR Nomor 8/2001 yang mengamanatkan perlunya dibentuk pengadilan tipikor. Berbarengan dengan itu, lahirlah pada awalnya ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang prosesnya sangat memakan waktu untuk pembentukan atau pengangkatan personel, siapa yang layak untuk Anggota KPK tersebut.

Di dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai perlunya pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan terbentuklah, dan Mahkamah Konstitusi dengan sangat arif sekali, sangat jeli melihat bahwa ternyata ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembentukan pengadilan tersebut. Maka dibentuklah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

Majelis Yang Saya Hormati, ada catatan saya ini, tentu saya harapkan merupakan bagian tak terpisahkan kalau saya ... tidak semua saya kemukakan pada kesempatan yang singkat ini dan saya anggap merupakan bagian-bagian yang ... saya anggap saya bacakan dan saya sudah tuliskan di sini, mudah-mudahan bisa membantu di dalam persidangan ini.

Majelis Yang Saya Hormati, pada awalnya undang-undang itu memang sudah menetapkan dalam Pasal 58, 59, 60 bahwa untuk perkara tipikor ini diadili dengan ada perbandingan-perbandingan hakim, hakim karier itu satu atau dua, dan hakim ad hoc itu ... sedangkan ... saya ulangi lagi, untuk tiga orang anggota majelisnya 1:2 dan untuk yang lima=2:3. Selalu lebih banyak majelis dari hakim ad hoc. Ini yang kita tanya demikian. Jadi, ini merupakan pengecualian, langkah extra ordinary crime pada waktu itu, begitu diperlukannya hakim ad hoc pada waktu itu. Sangat dirasakan bahwa memang korupsi sangat luar biasa pada waktu itu, sehingga harus ada hakim yang bisa mengimbangi kebobrokan yang terjadi pada waktu itu bahwa ... Majelis Yang Saya Hormati, itu yang saya amati betul, saya rasakan juga dan ini oleh teman-teman yang lain yang sudah menjabat menjadi beberapa pejabat, sudah juga ikut merasakan di dalam itu. Turut melahirkan hal tersebut.

Tadi, Saksi Prof. Krisna sudah menyinggung mengenai KT ad hoc. Betul sekali, KT ad hoc ini undang-undang tidak mengaturnya. Bahkan dianggap sebagai bagian pengertian sederhana atau pengertian yang umum dikatakan, "Ini berarti sementara." Padahal undang-undang tidak

mengatur demikian. Undang-undang mungkin meminta kepada kita semua ini menafsirkan, memahami itu bahwa di dalam kamus hukum itu sudah jelas bahwa arti daripada ad hoc itu adalah "untuk itu," "untuk tujuan itu." Bukan "sementara." Tidak ada istilah sementara. Bahkan di dalam kamus bahasa Indonesia itu tidak ada istilah itu.

Ini pemahaman itu, sehingga mudah-mudahan ini apa yang kami rasakan ini sebagai hakim ad hoc itulah hakim sebagai hakim tipikor, pengadilan tipikor. Hakim sebagai pengadilan ... pihak... Hakim perikanan, kira-kira begitu.

Jadi tujuan khusus itu yang dimaksud. Bukan hakim sementara, lima tahun, bukan itu yang dimaksud. Itu pemahaman dalam kamus hukum yang sudah jelas, yang tidak jelas kalau dari undang-undang, tapi saya kira itu yang dianggap sebagai (suara tidak terdengar jelas) ketahui karena sudah ada di dalam kamus hukum tersebut.

Begini Majelis yang saya muliakan. Jadi (suara tidak terdengar jelas) eksis sekarang ini Nomor 46 Tahun 2009 ini adalah suatu pengadilan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang diangkat ... dan Hakim ad hoc ini diangkat adalah dilakukan berdasarkan keputusan presiden, keputusan presiden sama halnya dengan pengangkatan pejabat-pejabat negara yang lainnya, sama-sama diangkat presiden.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini juga diatur mengenai hakim ... maaf, Majelis, saya agak singgung sedikit, meski merupakan fakta tapi saya akan kemukakan. Hakim itu menurut undang-undang ini dinyatakan dalam memeriksa, mengadili ini ... saya ulangi, hakim menurut undang-undang ini dinyatakan di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung itu terdiri atas tiga hakim. Hakim karir dan hakim ad hoc, sama-sama di situ.

Fakta lain, Majelis yang sangat saya muliakan. Bahwa hakim ad hoc ini adalah juga sudah diterima, sudah diangkat sebagai pengurus sebagai anggota Ikatan Hakim Indonesia. Duduk sebagai pengurus dan sebagai anggota biasa. Pengangkatan hakim ad hoc di tingkat kasasi semakin ditingkatkan lagi sekarang ini, dengan pengangkatannya sekarang ini ke depan adalah dilakukan atas usul Komisi Yudisial, sama halnya dengan Hakim Agung. Itu diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Pasal 13 huruf a, di situ menyatakan mengenai pangkalan tersebut atas usul Komisi Yudisial, jadi sama saja di situ.

Majelis yang sangat saya muliakan. Saya masuk kepada hak penanganan perkara. Di situ disebutkan ... saya ingin ulangi lagi dalam stressing dalam pengaturan tersebut bahwa Pengadilan Tipikor ini adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Ini berkaitan semua dengan Pasal 10 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5). Sebagai catatan di sini pelaksanaan persidangan di dalam praktik jumlah hakim tersebut sudah saya jelaskan

tadi selalu diberikan porsi terbesar hakim ad hoc dibanding dengan hakim karir. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, hakim ad hoc akan menyusun putusan, memeriksa ... memeriksa hasil-hasil rumusan tersebut, kemudian diserahkan kepada ketua majelis, baru selesai semuanya, semua dikerjakan oleh hakim ad hoc. Karena jumlah (suara tidak terdengar jelas) itu, kalau bukan pembaca 1, dan pembaca 2, dan pembaca 3 itulah akan memeriksa, membuat ... membuat konsep tersebut. Ini (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

Selanjutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini juga telah menetapkan sejumlah larangan terhadap hakim ad hoc, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16. Larangan itu, Majelis yang saya muliakan, sejumlah ... tidak boleh merangkap pelaksana putusan dan seterusnya, dan di dalam Pasal 16 selain larangan-larangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hakim ad hoc yang memangku jabatan struktural dan/atau fungsional harus melepaskan jabatannya.

Majelis yang saya muliakan. Para hakim ad hoc ini ... urusannya hakim ad hoc tipikor, ini saya baca tipikor karena banyak berkaitan dengan undang-undang yang bersangkutan, telah memenuhi semua ketentuan di atas, telah berbuat habis-habisan, dan mempertaruhkan segala risiko menyangkut atas keselamatan diri dan keluarga untuk melaksanakan tugas sebagai hakim tipikor. Dan sebagai manusia biasa alangkah kecewa dan tragisnya perlakuan terhadap mereka dengan menafikan kedudukan dan penghargaan serta pembatasan hak-hak keuangan dan lainnya, seperti yang berlaku terhadap hakim karir yang kami rasakan sebagai pejabat negara yang sama-sama duduk di dalam majelis untuk memutus perkara. Bahwa hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara.

Kiranya penting saya kemukakan ini bahwa dengan pengaturan Undang-Undang ASN ini, kemudian diikuti pengaturan lainnya bahwa hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara, telah berakibat fatal berupa turunnya penghasilan tunjangan mereka dan lebih dari itu akan sangat berpengaruh secara psikologis di dalam meningkatkan semangat dan kinerja mereka, kami lah ini.

Majelis, saya masuk kepada hak keuangan dan administrasi. Undang-undang saya sudah sebutkan tadi bahwa hakim mempunyai hak keuangan dan administrasi dalam ayat (2) disebutkan hak keuangan dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim.

Saya ulangi, Bapak Majelis bahwa hak keuangan dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim. Dengan keluarnya Undang-Undang ASN ini telah membawa implikasi penting, khususnya hak keuangan dan administrasi di atas, yang sangat merugikan para hakim ad hoc. Dan lebih dari itu, UU SN ini, Undang-Undang ASN ini beserta peraturan pelaksanaannya telah terjadi *contradictio in terminis* dengan undang-undang tindak ... pengadilan (suara tidak terdengar jelas) bertentangan karena undang-

undang menyatakan membela tanpa membedakan kedudukan hakim dalam Undang-Undang ASN ini langsung mengecualikan mereka itu. Berikutnya tunjangan bulan ke-13 dikecualikan lagi di situ.

Majelis, ini berbarengan dengan keluarnya UU ASN, pemerintah menetapkan peraturan PP Nomor 53 Tahun 2014 dengan pemberian gaji pensiun, tunjangan bulan ke-13 bagi PNS, anggota TNI, dan seterusnya secara tegas dinyatakan pejabat yang berhak memperoleh gaji ke-13 adalah presiden dan seterusnya, dan terakhir hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc.

Catatan sebelum keluarnya UU ASN ini, hakim ad hoc menerima tunjangan bulan ke-13 terakhir gaji bulan ke-13 tahun 2012-2013, masih terima yang lalu. Pemotongan pajak penghasilan juga saya telah kemukakan bahwa ini semuanya sudah sejalan dengan ... tidak sejalan dengan PP Nomor 80 Tahun 2010 dan ini saya kemukakan pada kesempatan yang baik ini bahwa berbarengan dengan keluarnya UU ASN ini, sejak bulan Mei 2014 tunjangan hakim ad hoc dipotong sebesar 15% oleh bendahara pada lingkungan kerja hakim ad hoc tersebut. Bahwa sebelumnya, sebelumnya gaji hakim ad hoc itu dibayar secara penuh tanpa pemotongan, ini kenyataan Majelis yang saya muliakan.

Saya kira itu dan inilah menurut pengalaman kami, kami rasakan sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah disampaikan oleh para Pemohon.

(suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, hakim ad hoc adalah juga hakim yang diangkat secara khusus karena keahlian khusus yang ia miliki, melalui seleksi yang sangat ketat sesuai peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh presiden seperti pejabat negara lainnya, perlakuan yang pantas dan adil kepada mereka adalah suatu keniscayaan. Hakim ad hoc seperti juga dengan hakim (suara tidak terdengar jelas) lainnya merupakan arsitek peradaban yang menegakkan hukum dan keadilan sebagai pilar utama peradaban manusia. Integritas lembaga peradilan akan tercermin dalam integritas para hakim.

Ungkapan Hermann Mannheim dalam buku *Criminal Justice and Social Reconstruction*, ingin saya kutip mengakhiri keterangan saya ini bahwa *its not the formula that decide the issues*. Saya ulangi, "It is not the formula that decide the issue, but the menn who have to apply the formula." Manusialah yang akan menentukan baiknya aturan-aturan tersebut.

Demikianlah Majelis yang sangat saya muliakan, beberapa catatan saya. Saya utarakan mohon maaf atas kekurangan dan kalau ada sikap dan pernyataan saya di mimbar ini yang kurang berkenan di hati Majelis, mohon dimaafkan. Terima kasih, assalammualaikum wr.wb.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Prof. Askin. Ya, saya persilakan ahli Saudara Dr. Zainal Arifin Mochtar. Kalau bisa di ... tidak dibaca seluruhnya.

22. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik, Yang Mulia. Keterangan ahli Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, pihak DPR, dan pemerintah yang saya hormati, Pemohon atau kuasa hukum, Pemohon yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati.

Pada dasarnya permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan adanya ketentuan yang membatasi term pejabat negara dengan tidak memasukkan hakim ad hoc.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setidaknya itu dirasakan oleh para hakim ad hoc, sebab Pasal 122 huruf e berbunyi, "Pejabat negara yang dimaksud dalam Pasal 121, yaitu ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua/wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc." Secara formil mengeluarkan hakim ad hoc dari pejabat negara.

Dalam kapasitas saya sebagai Ahli, dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa Ketentuan Pasal 122 huruf e tersebut memang tampak aneh mengingat karena adanya pasal mengenai perkecualian. Keanehan dari pasal ini adalah jika dihubungkan dengan sistematis dengan Pasal 121 yang mengatakan, "Pegawai ASN bisa menjadi pejabat negara." Kalau Pasal 121 dan Pasal 122 dibaca secara bersamaan, maka terjadi makna ganda. Pertama, bisa ditafsirkan bahwa Pasal 122 merupakan penegas bahwa hakim ad hoc bukanlah pejabat negara, tetapi juga terjadi ... bisa terjadi yang kedua bahwa Pasal 121 dan Pasal 122 dapat dimaknai bahwa pegawai aparat sipil negara bisa menjadi pejabat negara apa pun kecuali menjadi hakim ad hoc. Karena begitulah bunyi Pasal 121 dan Pasal 122.

Bahwa karenanya yang akan saya bahas di sini adalah dua hal tersebut. Pertama adalah saya akan membahas soal betapa pentingnya ... betapa tidak mungkinnya hakim ad hoc tidak dianggap sebagai hakim. Dan yang kedua adalah bagaimana bisa menyelesaikan dualisme makna antara hakim ad hoc yang tidak masuk menjadi pejabat negara ataukah pegawai ASN yang dikeluarkan dari kemungkinan menjadi hakim ad hoc? Karena saya memaknai Pasal 121 dan Pasal 122 seperti itu. Dalam keterangan yang pertama soal hakim ... tidak mungkinnya mengeluarkan hakim ad hoc dari pejabat negara saya berdasar pada peraturan perundang-undangan selama ini.

Secara historis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 memang tidak memuat secara detail soal hakim ad hoc ini. Lebih lanjut pasal ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 memang sama sekali tidak mengatur secara detail mengenai hal tersebut. Lalu diikuti ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 diikuti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, yang mana di situ juga tidak diatur dengan detail. Yang pada intinya jika dianalisis, hakim pada era tersebut tidak merupakan pejabat negara. Tapi hal yang aneh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 sebenarnya adalah dia mau mencantumkan apa yang disebut dengan pejabat pemerintahan, pejabat pemerintah. Jadi, ada dua term, ada pejabat negara, ada pejabat pemerintah. Pejabat negara adalah pejabat negara. Sedangkan pejabat pemerintah adalah pejabat pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 itu adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Makna kata pemerintahan di sini sendiri bermakna ganda. Seperti kita ketahui secara teori, pemerintahan itu bisa bermakna sempit, berarti adalah eksekutif, sedangkan juga bisa bermakna luas sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif.

Jadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 pun walaupun melahirkan sebuah paradigma baru soal pejabat pemerintah juga tidak clear bicara soal distingsi antara pejabat negara dan pejabat pemerintahan. Nah, nanti pada tahun 1999 maksud saya, Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini merupakan bagian dari keberhasilan gelombang reformasi demi menciptakan negara yang bersih dari korupsi. Pada undang-undang ini, penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika ditafsirkan dari pasal ini tentu saja adalah semua yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kaitan dengan ke organnya merupakan pejabat negara selain pejabat lain yang fungsi dan tugasnya ditentukan sebagai bagian dari penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam bab 2 tentang Penyelenggaraan Negara, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memperinci siapa saja yang disebut sebagai penyelenggara negara, meliputi beberapa posisi. Tetapi pada aturan ini memasukkan dengan jelas hakim sebagai penyelenggara negara. Bahwa dalam penalaran, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini dapat dikatakan lebih bersifat memperluas terhadap rincian kelompok pejabat negara dengan frasa menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain. Dan ditambahkan dengan Ketentuan Pasal 2 beserta penjelasannya, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

mengakomodasi kelompok jabatan yang pejabatnya disebut sebagai pejabat negara.

Bahwa khusus mengenai jabatan hakim sebagaimana yang disebut dalam Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, eksistensi perluasan makna terlihat ... ekstensi perluasan makna terlihat sangat nyata. Bukti formil ekstensifikasi ini adalah kalimat dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam ketentuan ini meliputi hakim di semua tingkatan peradilan. Pendek kata, hakim dalam undang-undang ini tidak dibedakan keberadaannya, baik di tingkat 1, tingkat banding, serta tingkat kasasi, hakim pada pengadilan negeri, hakim pada pengadilan tinggi, sampai hakim agung pada Mahkamah Agung semuanya adalah pejabat negara.

Masih dalam tahun 1999, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-undang ini mulai dengan tegas menyebutkan secara substantif mengenai siapa saja yang disebut sebagai pejabat negara. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi atau lembaga negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang.

Artikel dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, kemudian diterangkan lebih lanjut dalam bab 2 tentang jenis kedudukan, kewajiban, hak pegawai negeri bagian keempat perihal pegawai negeri yang menjadi pejabat negara.

Pasal 11 ayat (1) menuliskan bahwa pejabat negara terdiri atas satu presiden, wakil presiden, dan seterusnya, khususnya pada poin 4 yang mengatakan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan.

Undang-Undang Nomor 43 ini dengan jelas mengambil kata hakim pada semua badan peradilan sebagai pejabat negara. Penjelasanannya bahkan lebih rigid lagi mengatur bahwa yang dimaksud hakim pada badan peradilan adalah hakim yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Hal ini juga berarti hakim yang masuk pada peradilan pidana dan perdata, serta peradilan khusus yang pada saat sekarang ditempatkan di bawah peradilan umum, misalnya peradilan anak, niaga, pajak, dan lain sebagainya.

Sebelas tahun setelah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Undang-undang ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku tentang undang-undang keprotokolan yang lama.

Pejabat negara dalam undang-undang ini adalah pimpinan, anggota lembaga negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan demikian menyuratkan bahwa

seseorang pejabat negara disebut sebagai pejabat negara, maka harus masuk dalam kelompok jabatan yang bersifat alternatif, yaitu ia adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau ia ditentukan secara tegas dalam undang-undang sebagai pejabat negara.

Sayangnya, sama dengan Undang-Undang 8 Tahun 1987, Undang-Undang Keprotokolan lama, hakim pada semua tingkat peradilan tidak dimasukkan dalam kelompok pejabat negara dalam sini.

Setelah memaparkan temuan definisi negara dalam sejarah undang-undang tersebut, mengatur lebih spesifik tentang hakim dalam berkaitan nomenklatur pejabat negara. Pada Bab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Bab III tertulis pelaku kekuasaan kehakiman bagian kesatu dituliskan, "Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang." Sedangkan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung hingga dan seterusnya.

Bahwa lebih jelas dapat dipaparkan, hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terlanglah bahwa hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 masuk dalam kelompok pejabat negara. Termasuk juga hakim yang berada dalam pengadilan khusus, sebuah pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkup badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Bahwa dengan enam peraturan perundang-undangan setingkat un ... undang-undang yang klausanya mengatur mengenai pejabat negara, serta meng ... dengang menggunakan metoda interpretasi sistematis dapat diperoleh satu hipotesis bahwa kelompok jabatan yang pejabatnya disebut pejabat negara diatur setidaknya-tidaknya sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 diberlakukan, meski tidak memasukkan siapa saja dalam pasalnya.

Lalu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebut frasa pejabat negara menyangkut kelompok jabatan yang diisi pejabat negara. Unsur hakim sebagai pejabat negara mulai diperkenalkan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, kemudian dengan berani menyebutkan jabatan dan siapa saja yang dianggap sebagai pejabat negara dalam pasalnya, bukan lagi hanya sekedar dalam bagian penjelasan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juga menentukan hakim di semua peradilan sebagai pejabat negara. Ketentuan demikian seharusnya diikuti oleh undang-undang ... seterusnya ... mohon maaf, ketentuan demikian yang seharusnya diikuti oleh Undang-Undang

48 Tahun 2009 tentang Aturan Hukum yang sebagian mengatur tentang hakim dalam menganalisis hakim sebagai pejabat negara.

Satu hal yang perlu saya tambahkan, Para Hakim Konstitusi Yang ... Yang Terhormat. Secara historis harus diingat, hakim ad hoc lahir karena tujuan tertentu. Dua di antara tujuan tertentu yang harus diingat tersebut adalah satu, menyembunyikan atau mengurangi kecurigaan atas hakim biasa yang punya dianggap problem terhadap integritas. Yang kedua, hakim ad hoc lahir karena dianggap sebagai orang yang ahli, sehingga menguatkan pengadilan tipikor yang selama ini dipegang oleh hakim-hakim biasa, yang sekali lagi diragui integritasnya tersebut.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Pihak DPR dan Pemerintah yang saya hormati. Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon yang saya hormati. Hadirin sekalian yang saya hormati.

Hal kedua yang saya jelaskan di sini adalah kaitan yang namanya lembaga negara dengan pejabatnya yang harus disebut sebagai pejabat negara. Saya tidak akan membacakan barangkali, saya akan langsung masuk pada poin ke-26.

Kembali ke pertanyaan apakah seharusnya hakim ad hoc menjadi pejabat negara? Menurut paham kedaulatan rakyat demokrasi maupun paham negara berdasarkan hukum, kekuasaan yudisial yang merdeka merupakan unsur mutlak untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan. Kemerdekaan ini tidak hanya ada dalam untuk lembaga kekuasaan kehakiman, melainkan juga untuk hakim sebagai persona pelaksana kekuasaan kehakiman.

Kemerdekaan hakim dijamin bahkan dalam bentuk vertikal dalam bentuk jenjang struktural. Hakim yang berposisi sebagai ketua pengadilan tidak boleh mengintervensi hakim yang bukan ketua pengadilan dalam satu pengadilan yang sama ketika sedang memeriksa sebuah perkara. Hal ini sangat berbeda misalnya dengan jaksa dalam sebuah kejaksaan negeri. Jaksa penuntut umum yang menangani perkara sebelum membuat rencana penuntutan harus berkoordinasi ke atas atau kepala kejaksaan dalam ... dalam sebuah kejaksaan negeri.

Dalam peraturan perundangan, setingkat undang-undang lainnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Hakim ad hoc tampaknya memenuhi kondisi yang disebut sebagai pejabat negara seperti yang tidak ... keterangan yang saya tuliskan walaupun tidak saya bacakan di atas.

Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dianggap sebagai hakim ad hoc. Contohnya, Pasal 12D memerintahkan bakal calon hakim ad hoc harus berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain, dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 tahun untuk pengadilan tingkat satu dan tingkat banding dan 20 tahun untuk tingkat kasasi.

Hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi juga dilarang merangkap jabatan sebagai putusan pengadilan wali pengampu, pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara dan lain-lain. Bahkan hakim ad hoc yang memegang jabatan struktural juga harus melepaskan jabatan. Artinya syarat untuk menjadi hakim ad hoc dengan hakim biasa persis sama dan tidak dibedakan kecuali hal-hal lainnya yang bukan merupakan suatu hal yang substantif dalam kaitan dengan pekerjaan sebagai hakim.

Bahwa dari segi formil pengaturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang ditulis dalam naskah keterangan ini. Telah jelas bahwa tidak banyak pasal yang dapat dielaborasi untuk mengatakan hakim ad hoc bukanlah pejabat negara. Tetapi sebaliknya, dari keterangan ini dapat dikatakan bahwa hakim ad hoc seharusnya dapat digolongkan sebagai pejabat negara. Dengan pendekatan sistematis, teranglah menunjukkan bahwa hakim ad hoc adalah pejabat negara.

Dari keseluruhan keterangan yang di atas. Dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan mengenai posisi hakim ad hoc sebagai pejabat negara. Pertama, undang-undang secara sistematis mengelompokkan hakim sebagai pejabat negara. Undang-undang yang khusus berbicara tentang kekuasaan kehakiman mengatur hakim ad hoc sebagai bagian dari hakim dan oleh karena itu juga merupakan pejabat negara.

Kedua, syarat atau ketentuan khusus untuk dianggap sebagai pejabat negara juga melekat pada hakim ad hoc, yang juga diatur dalam undang-undang. Misalnya, hakim tidak boleh rangkap jabatan dan dibutuhkan keahlian tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama. Karenanya dengan demikian, ketentuan Pasal 122 huruf e yang mengecualikan ini dapat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua yang harus saya jelaskan, Hakim Yang Mulia. Adalah pemaknaan bahwa ada ... ada larangan soal pegawai ASN tidak dapat menjadi hakim ad hoc. Pemaknaan ini sesungguhnya bukan juga hal yang mustahil. Mengingat asbabun nuzul Undang-Undang ASN adalah mengatur jabatan di tingkat pemerintah, bukan pemerintahan negara. Saya memaknai Undang-Undang ASN adalah dalam kapasitas mengatur pemerintah dalam arti sempit dan bukan pemerintah dalam arti luas, yakni termasuk hakim ad hoc.

Dalam hal itu, maka hal yang diatur dalam undang-undang ini sesungguhnya hanya ditujukan kepada pegawai negeri sipil negara. Sehingga batasan yang tercipta memang hanya untuk pegawai aparat negeri sipil. Sehingga sangat logis jika menghubungkan Pasal 121 dan Pasal 122 adalah aturan bagi aparat sipil negara untuk menjadi pejabat negara kecuali hakim ad hoc.

Akan tetapi kehadiran Pasal 122 memang bisa menghadirkan kekeliruan tentang makna kata term pejabat negara. Makanya sesungguhnya MK sebaiknya menegaskan bahwa penafsiran antara Pasal 122 tidak bisa dilepaskan dengan Pasal 121. Pasal 121 yang mengatakan

bahwa aparatur sipil negara dapat menjadi pejabat negara. Lalu pengertian soal pejabat negara yang dapat ditempuh oleh para aparat sipil negara adalah jabatan negara yang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 122.

Jika ini yang dimknai oleh MK, maka penting kiranya bagi MK untuk menegaskan bahwa kehadiran Pasal 122 tidaklah untuk menegaskan hak seorang hakim ad hoc untuk digolongkan sebagai pejabat negara. Tetapi merupakan ... tetapi hanya merupakan penegasian bagi aparat negeri sipil untuk menjadi hakim ad hoc. Ataupun Hakim MK dapat menyelesaikan model penafsiran ganda ini dengan menafsirkan ... melakukan penafsiran konstitusional yang diperlukan. Agar para hakim ad hoc tidaklah terbebani oleh makna ganda, sehingga merugikan hak konstitusional seperti yang sudah disampaikan oleh Para Saksi tadi.

Jogjakarta, 16 Juli 2014. Zainal Arifin Mochtar sebagai Ahli. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih Saudara Ahli. Pemohon ada pertanyaan kepada Saksi atau Ahli?

24. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Terima kasih Majelis Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Saksi Prof. Krisna. Tadi Saksi sudah memaparkan tentang apa yang dialami oleh Saksi ya, ketika saat ini menjabat sebagai hakim di tingkat kasasi.

Yang saya ingin tanyakan, apakah perlakuan diskriminatif dapat mempengaruhi pendapat seorang hakim? Itu yang pertama untuk Prof. Krisna.

Yang kedua, kira-kira sumbangsih apa yang dapat diberikan oleh para hakim ad hoc dalam mempertimbangkan dan memutus dan ... dan ... di dalam putusan Majelis, itu untuk Prof. Krisna. Untuk saksi Prof. Askin, yang pertama ... (suara adzan zuhur) diskors dulu, Pak.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

(suara adzan zuhur) Ya, skors sementara. Ya, silakan lanjut.

26. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Saya lanjutkan, Majelis Yang Mulia. Bahwa tadi adalah hakim tingkat kasasi, Bapak bisa menjelaskan bagaimana peran Bapak sebagai hakim ad hoc tingkat kasasi di dalam memutus perkara, apakah peran Bapak itu hanya sebagai sekunder saja atau memiliki satu kesatuan yang

peran yang tidak terpisahkan dengan Majelis yang lainnya. Itu, Yang Mulia, untuk saksi. Kalau Ahli bisa saya bertanya juga, Pak?

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Langsung, langsung, sekalian.

28. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik, Yang Mulia. Ahli, tadi Ahli mengatakan bahwa ada korelasi antara Pasal 122 dengan 121, tapi seolah-olah ada perbedaan atau pertentangan. Kalau ada makna ganda dalam undang-undang, yang terjadi seperti itu, maka menurut Ahli apa yang sebaiknya dilakukan? Tolong bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Dari saya terima kasih, Majelis Yang Mulia, mungkin ada teman yang ingin menambahkan.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada?

30. PEMOHON: SUMALI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, yang Mulia. Saya ingin memperoleh penjelasan dari Ahli. Pertama, saya sepakat dengan Ahli bahwa ada ... apa ... multiinterpretasi gitu, ya, dan faktanya itu memang terjadi. Ada beberapa hakim ad hoc di kami, di Denpasar itu ada juga dari ASN, dari DPKP, nah mungkin di tempat yang lain itu. Kalau itu pemaknanya itu juga bisa membawa implikasi ketidakpastian dan sebagainya. Yang kedua, berkaitan dengan tadi ... apa ... keberadaan hakim ad hoc itu ... satu sisi adalah untuk meningkatkan kemampuan kinerja hakim karir, satu sisi untuk mengurangi kecurigaan. Saya sepakat sekali bahwa sebagaimana dari ... di era ini ya, pasca reformasi ... amandemen konstitusi, banyak muncul lembaga-lembaga apa ... pembantu, auxiliary agency gitu, ya. Semacam KPK, KY, dan sebagainya.

Nah, KY fungsinya dalam mengontrol hakim dari luar, tapi bagaimana mekanisme mengontrol hakim yang sebuah jabatan independen, eksklusif, yang sebelumnya dianggap sebagai apa ... mempunyai apa ... kinerja yang kurang baik, itu kalau tidak bisa dikontrol dari dalam. Itulah sesungguhnya ad hoc itu bagian variabel kontrol di dalam pembenahan itu, saya sepakat itu.

Nah, persoalannya adalah ketika lembaga yang lain yang mempunyai fungsi ... apa ... bagian dari untuk pembenahan itu, KY itu disebut sebagai pejabat negara, KPK itu pejabat negara. Tapi untuk hakim ad hoc itu tidak ... bukan pejabat negara, itu sesuatu yang ganjil.

Nah, hal mana juga Undang-Undang ASN di dalam rancangan undang-undangnya juga tidak ... dalam Pasal 121 atau Pasal 122 tidak ada pengecualian hakim ad hoc itu. Cukup yang dimaksud pejabat negara adalah hakim sampai peradilan di bawah Mahkamah Agung, tidak ada kalimat pengecualian hakim. Mungkin Ahli bisa ... apa ... menjelaskan ini.
Kemudian, yang (...)

31. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Yang Mulia, Yang Mulia, bolehkan saya bertanya maksud pertanyaannya, Yang Mulia?

32. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

33. PEMOHON: SUMALI

Ya. Jadi, pertama, kalau tadi KY, kemudian (...)

34. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Khususnya anu ... yang ... yang tidak ada dalam RUU? Artinya (...)

35. PEMOHON: SUMALI

Ya, RUU ASN.

36. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Artinya, RUU ASN yang asli tidak (...)

37. PEMOHON: SUMALI

Tidak ada, tidak ... tidak ada kalimat frasa pengecualian itu. Nah, ini kemudian muncul. Nah, ini ... ini pasal ... apa ... nah, ini mungkin Ahli punya informasi lebih detail?

Yang terakhir adalah implikasi. Kalau hakim ad hoc itu bukan sebagai pejabat negara. Selain berkaitan dengan hak-hak normatifnya tadi, kemudian dengan kapasitas atau legitimasi dari hakim ad hoc di dalam memutus perkara dan memeriksa di persidangan. Saya kira itu. Terima kasih.

38. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Masih ada satu terakhir, ya? Nanti Pemerintah lagi (suara tidak terdengar jelas).

39. PEMOHON: ELYAS HAMONGAN PURBA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan para Saksi dan Saksi Ahli bahwa indikator yang kuat untuk melemahkan lembaga-lembaga khusus seperti hakim ad hoc itu jelas, di mana sampai sekarang berlangsung hingga menjadi modus bahwa seakan-akan hakim ad hoc, atau lembaga-lembaga tambahan, atau lembaga khusus itu tidak penting di negara ini. Sementara, data membuktikan bahwa kerugian negara makin bertambah yang akhirnya kami hakim ad hoc itu menjadi kambing hitam, tidak ada kasus.

Nah, ini yang sebetulnya bisa dilihat di berbagai mass media ataupun data dari lembaga negara yang ada bahwa kerugian negara itu begitu tinggi, semakin bertambah, sehingga mewarnai masa reformasi dalam hal khususnya penegakan hukum ini memang bukan ... bukan menjadi lebih baik, tetapi makin memberikan tantangan pada penegak hukum. Saya tambahkan apa yang disampaikan Prof. Krisna (...)

40. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pertanyaannya ... pertanyaannya kepada Saksi atau kepada Ahli?

41. PEMOHON: ELYAS HAMONGAN PURBA

Kami menambahkan apa yang disampaikan bahwa ini merupakan indikator.

42. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti biar Pemohon saya yang jelaskan di kesimpulan.

43. PEMOHON: ELYAS HAMONGAN PURBA

Baik, terima kasih.

44. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Pemerintah, ada tambahan? Ada pertanyaan?

45. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Tidak ada, Yang Mulia.

46. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada. Dari Hakim ada? Biar sekalian? Cukup, ya. Ya, saya persilakan kepada saksi dulu, Prof. Krisna. Ya, langsung di situ.

47. SAKSI DARI PEMOHON: KRISNA HARAHAP

Melalui Majelis yang saya muliakan, saya ingin menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah diskriminasi yang dialami oleh para hakim ad hoc itu bisa memengaruhi putusan dalam memeriksa perkara atau tidak? Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa diskriminasi ini berimplikasi sangat luas. Tadi sudah saya kemukakan bahwa selama 10 tahun ini sebelum Undang-Undang Nomor 5 diundangkan, diskriminasi itu sudah dialami setiap hari oleh para hakim ad hoc yang membuat mereka itu menjadi sangat dilecehkan, menimbulkan rasa minderwaardigheidscomplex, hilang kepercayaan diri, menghilangkan rasa bangga bahwa mereka itu mendapat amanah untuk menyelamatkan negara, dan sebagainya.

Nah, kalau kita hubungkan bahwa di dalam hadis, saya rasa hadisnya sahih bahwa hakim yang sedang berada dalam keadaan marah itu jangan sampai memutus perkara. Nah, apakah hakim yang benaknya, perasaannya diintervensi, diganggu terus-menerus setiap hari, apalagi dia harus disibukkan untuk mengurus perumahan, untuk mengurus keamanannya, untuk mengurus kesehatannya sendiri. Sedangkan di lain pihak dia diharuskan untuk bekerja fokus memberikan keadilan ke para ... kepada para pencari keadilan, tidak terpengaruh oleh keadaan.

Saya ingin mengingatkan bahwa di Semarang ada hakim ad hoc yang sudah dihukum sampai 5 tahun, ada juga di pengadilan lain yang demikian. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan ini, memang tergantung juga kepada hakim yang bersangkutan, apakah dia cukup kuat untuk menghadapi tantangan itu? cukup kuat untuk menghadapi intervensi itu? Apakah itu disengaja atau tidak? Dalam hal ini saya ingin berdebat pada lain masa, lain waktu bahwa intervensi itu dengan sangat intensive diarahkan kepada para hakim ad hoc. Jadi saya ingin mengulangi jawaban saya, tergantung juga kepada hakim yang bersangkutan. Sejauh mana integritasnya dalam menghadapi cobaan-cobaan ini?

Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa akibat diskriminasi itu dengan sendirinya semua putusan yang ditangani oleh para hakim ad hoc akan terpengaruh, menyimpang dari rasa keadilan yang harus dia berikan kepada para pencari keadilan. Barangkali jawaban ini cukup memuaskan.

Yang kedua, mengenai sumbangsih apa yang bisa diberikan oleh para hakim ad hoc? Sangat banyak sekali. Tadi komposisi Majelis sudah dijelaskan oleh Prof. Askin bahwa apabila Majelis 3 hakim ad hoc 2, apabila Majelis 5 hakim ad hoc 3. Nah, sumbangsih yang nyata bisa diberikan oleh para hakim ad hoc adalah pertimbangan-pertimbangan komprehensif dari segala macam disiplin ilmu. Jadi tidak hanya semata-mata dari segi peraturan perundang-undangnya saja. Kita memaklumi misalnya sekarang, kemajuan teknologi komunikasi yang sangat-sangat luar biasa sekarang ini. Itu semuanya hanya bisa di-cover oleh para hakim ad hoc, dia bisa mempelajari.

Ada satu pengalaman yang saya alami di dalam menangani satu perkara masalah korupsi kapal perikanan di suatu daerah, ada istilah misalnya plendes. Apa yang dimaksud dengan plendes ini? Tidak dijelaskan dalam perkara itu. Dengan bantuan literatur, dengan bantuan keterangan-keterangan dari badan pendidikan dan latihan Departemen Perikanan, bisa diperoleh penjelasan bahwa yang dimaksud dengan plendes itu sebetulnya adalah ini, sehingga perkara itu akan menjadi jelas.

Jadi kalau ditanyakan sumbangsih apa yang diberikan? Saya rasa sumbangsih terbesar adalah bahwa putusan itu tidak lagi dihasilkan oleh hakim yang menggunakan kacamata kuda. Jadi putusan itu dihasilkan, diproduksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif. Demikian, Pak Ketua.

48. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Prof. Askin, silakan.

49. SAKSI DARI PEMOHON: MOHAMMAD ASKIN

Terima kasih Pak Ketua, Majelis yang sangat saya muliakan. Pertanyaan tadi mengenai peran sebagai hakim ad hoc. Pertama, tentu sebagai anggota Majelis (suara tidak terdengar jelas) sudah saya kemukakan selalu berbandingkan ganjil dan ad hoc lebih banyak dan perannya itu sangat komprehensif juga, tentu dia sebagai anggota harus membikin advisblaad, yaitu yang akan dipertanggungjawabkan, suatu saat ada masalah sebagai dasar musyawarah.

Kemudian yang kedua, harus hadir dalam musyawarah (muscap) itu yang disebut musyawarah dan ucapan. Kapan hakim (suara tidak terdengar jelas) tidak akan jadi sidang itu, tidak jadi. Jadi kapan tidak hadir satu, tidak jadi.

Yang berikutnya adalah hakim ad hoc ini gantian bikin putusan ... memeriksa putusan, ya memeriksa putusan. Apakah sudah betul konsep yang disodorkan panitera atau bagaimana? Di situlah potensi kreasi seorang hakim ad hoc akan muncul di situ.

Berikutnya , ya bisa saya katakan bahwa kami tidak segan-segan berbeda pendapat. Kalau tidak setuju ya DO saja, gitu. Jadi itu hal yang sangat ingin saya kemukakan bahwa di situlah seninya bahwa kami ada kebebasan mengungkapkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi tidak ada ikatan-ikatan bahwa ini bahwa saya duduk sebagai ketua majelis, salah itu. Kalau kita mengatakan salah, ya salah. Karena kita memang diangkat untuk memperbaiki keadaan hukum yang sudah dipandang perlu diperbaiki sekarang ini. Itu, ya.

Jadi itu ... jadi kadang-kadang kita harus berpikir progresif. Apa tujuan yang terdekat yang ingin dicapai itu? Jadi tidak sekedar normatif tapi ingin menegakkan keadilan yang sebenarnya, apa yang terjadi di masyarakat itu? Jadi itu.

Kemudian hal lainnya saya katakan bahwa dengan demikian bahwa kalau ini demikian keadaannya semangat itu akan luntur, luntur apa adanya. Jadi hilanglah arti reformasi kalau itu terjadi itu. Kita kan ingin kerja semangat kalau semangat sudah tidak ada habislah segalanya itu.

Nah, ini saya harapkan betul-betul dengan model ini jangan meruntuhkan semangat tapi saya tegas mengatakan kepada teman-teman, "Kamu jangan patah semangat jangan kita berjuang terus mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi dia kabulkan kita punya harapan ini."

Itu semangat itu dijaga sekali itu karena kita berbuat memang untuk kebaikan bersama sebagai peran kita periksa hasil rumusan dari Panitia apakah sudah baik (suara tidak terdengar jelas). Jadi, itu saya pikir perannya banyak sekali dan dalam hal tertentu kami banyak melakukan sesuatu perbedaan pendapat dan itu sah-sah saja. Bahkan sering terjadi karena Ketua Majelis itu, dia yang DO, bukan kita ada begitu.

Jadi, itu nampak bahwa peran dari ad hoc itu besar untuk perbaikan hukum sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih, Ketua Majelis.

50. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Silakan Ahli.

51. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik, Yang Mulia. Ada tiga pertanyaan kepada saya. Yang pertama soal makna ganda. Saya harus ... saya harus yakinkan ini soal makna ganda karena menurut saya seperti yang diajarkan Prof. Maria Farida membaca pasal salah satu yang dilakukan itu adalah penafsiran sistematis. Pasal 121 jelas-jelas berbicara soal pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Lalu Pasal 122 mengatakan, "Pejabat negara yang dimaksud di 121 itu adalah pejabat negara bla ... bla ... bla."

Nah, dengan konsep seperti itu berarti Pasal 122 sebenarnya bisa dimasukkan ke Pasal 121. Jadi, sehingga kalau dibaca ketentuannya menjadi, "Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara bla ... bla ... bla kecuali hakim ad hoc, itu maksud saya." Itu penafsiran yang pertama atau yang kedua orang yang berpandangan hanya membaca Pasal 122. Pasal 122 jelas mengatakan bahwa semuanya pejabat negara kecuali hakim ad hoc. Nah karena ada dualisme makna ini menurut saya menarik untuk harusnya diselesaikan. Kenapa karena pada praktiknya menjadi aneh. Praktik yang pertama barangkali sekarang hampir pegawai ASN hampir dengan legowo bisa saja menjadi hakim ad hoc tidak ada larangan karena selama ini dia masuk ke pengadilan legal fishing, pengadilan pajak bagi orang-orang mantan pajak. Jadi, tidak ada larangan mengenai itu sedangkan pada saat yang sama ada keluar aturan yang kemudian membatasi hak pejabat negara PP dalam bentuk membatasi hak pejabat negara untuk para hakim ad hoc.

Nah, menurut saya ini harusnya diselesaikan karena potensi kerugiannya dua, bisa merugikan sebenarnya hakim ad hoc nya karena kemudian tidak bisa menjadi dianggap pejabat negara tetapi bisa juga merugikan pegawai ASN-nya pegawai aparat negeri sipilnya. Kenapa aparat sipil negaranya kenapa karena mereka berarti sebenarnya dilarang menjadi hakim ad hoc padahal lagi-lagi hakim ad hoc dalam konteks pengadaan hakim ad hoc itu persis yang saya katakan tadi dua alasan utamanya adalah yang pertama adalah soal integritas hakim lama yang dianggap bermasalah tetapi yang kedua sebenarnya adalah tugasnya membooster.

Jadi, menaikkan kapasitas pengetahuan pengadilan yang dianggap tidak terlalu bagus soal itu makanya dimasukkan hakim khusus yang paham tentang konteks seperti itu. Misalnya kalau Hakim Tipikor maka orang-orang yang dianggap paham soal korupsi itu dimasukkan untuk membooster pengetahuan dari hakim-hakim lainnya dan itu nyata-nyata politik hukumnya bisa dilihat dari Undang-Undang Pengadilan Tipikor di mana konstruksi hakimnya kemudian ditaruh lebih banyak hakim ad hoc dibanding hakim biasa. Itulah politik hukumnya sebenarnya kalau dibaca Undang-Undang Pengadilan Tipikor kenapa kemudian hakim ad hoc menjadi penting.

Nah, menjadi aneh memang kalau kemudian hakim ad hoc yang sedemikian penting lalu malah kemudian didiskriminasikan atau malah kemudian dinegasikan sebagai pejabat negara untuk membantu pejabat negara. Di bayangan saya orang yang membantu pejabat negara itu atau memperbaiki pejabat negara itu malah disebut bukan pejabat negara kira-kira begitu. Itu menjadi hal yang aneh. Itu pertanyaan yang pertama.

Yang kedua mungkin butuh penegasan lebih besar ini bagi ini Yang Mulia ada pernyataan dari Pemohon tadi yang mengatakan bahwa di RUU yang mereka dapatkan tidak ada kata kecuali-nya. Nah, mungkin bisa dibuktikan saya enggak tahu bagaimana caranya saya serahkan pada

hakim konstitusi yang terhormat dan Yang Mulia barangkali bisa dilihat atau disandingkan hasil terakhir paripurna DPR dengan apa yang disahkan oleh pemerintah karena praktik seperti ini jangan-jangan menjadi berbahaya karena kita sudah sering apa sering mengalaminya kan seperti dalam beberapa perkara penyelundupan pasal yang sudah sekian lama sering kita ketahui.

Jadi, penting untuk dilacak apa yang disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia bahwa betulkah ada perbedaan antara RUU yang disahkan oleh DPR atau RUU versi terakhir dengan yang kemudian diundangkan oleh pemerintah karena kalau itu terjadi maka itu adalah skandal, menurut saya, skandal legislasi yang terjadi.

Yang terakhir, yang terakhir adalah pertanyaan soal apa implikasinya kalau hakim ... apa ... hakim ad hoc tidak dianggap sebagai pejabat Negara?

Sebenarnya menarik kalau menggunakan tafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang saya katakan tadi. Pejabat negara menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif. Di situ memasukan para hakim, hakim di semua tingkatan.

Kalau tiba-tiba dianggap hakim semua tingkatan itu tidak bisa dimasukan hakim ad hoc di situ, dia bukan merupakan bagian dari tafsiran sistematis Undang-Undang Nomor 28, maka dalam penalaran saya bisa jadi ... bisa akan terjadi di mana orang akan mempersoalkan soal putusan yang diambil oleh hakim ini, berarti dia diambil oleh hakim yang tidak berwenang sebagai penyelenggara dari kekuasaan yudikatif dan kalau itu terjadi, waduh itu berbahaya sekali karena bukan hanya berhenti di sini barangkali, tapi semua narapidana yang pernah di penjara dengan putusan oleh hakim ad hoc, itu barangkali bisa melakukan upaya lanjutan, terserah apapun itu atau gugatan bahwa dia dirugikan oleh orang yang tidak berwenang sesungguhnya untuk memutuskan suatu peradilan di bawah konsep peradilan kekuasaan kehakiman.

Saya pikir itu, Yang Mulia. Terima kasih.

52. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi RUU yang dimaksud itu RUU Ampres, ya? Ya? Enggak? Ampresnya itu tidak ada itu. RUU waktu Ampres bukan RUU waktu setelah selesai pembahasan. Dia itu masuk pada saat pembahasan, jadi bukan setelah pembahasan itu nongol waktu ditanda tangan, tidak. Ya, itu yang dimaksud.

53. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Perlu dijelaskan oleh Pemohon, Yang Mulia.

54. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu yang dimaksud. Itu muncul dalam pembahasan itu seringkali, ya. Baik, apakah masih ada Ahli yang akan diajukan atau saksi?

55. PEMOHON: ABDUR RAZAK

Masih ada, Yang Mulia, masih ada satu pertanyaan, Yang Mulia.

56. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada?

57. PEMOHON: ABDUR RAZAK

Mohon, Yang Mulia, satu saja, Yang Mulia.

58. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terakhir. Ini waktu kita sudah harus ada acara yang lain ini.

59. PEMOHON: ABDUR RAZAK

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dan selamat siang. Menindaklanjuti tadi dari pembicaraan keterangan ahli, ada dua kata kunci yang saya ingin ajukan dalam pertanyaan ini. Yang pertama oleh karena berhubung kita semua ini masih aktif melaksanakan acara peradilan, memeriksa perkara, masih aktif, tidak menutup kemungkinan ASN ini mengemuka. Nah, dipertanyakan dalam ruangan ini, apa sikap kita? Tidak menutup kemungkinan perkara-perkara yang disidangkan ini itu mengesepi kehadiran kita dalam persidangan ini, sebagai majelis. Di situ kita duduk sebagai ad hoc-nya. Itu kata kunci yang pertama.

Kata kunci yang kedua, dipertanyakan bagaimana sikap kita melihat kondisi tadi, seperti yang dikemukakan oleh Ahli yang terakhir bahwa apa jadinya di negara kita ini. Nah, khusus kepada hakim ad hoc yang sedang berjalan, yang sedang masih memeriksa perkara, gimana sikap kita? Bagaimana negara kita terhadap buruh yang sudah diputus tidak menerima gaji, tidak menerima santunan, dia kembali me ... me apa ... mengobok-obok putusan tadi. Begitu pun narapidana tadi, dalam tipikor, mengoreksi kembali putusan-putusan itu. Ini sebuah apa ... permasalahan besar di negara kita. Itu dua kata kunci.

Saya kira terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

60. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Ya, silakan Ahli (...)

61. PEMOHON: ABDUR RAZAK

Yang dipertanyakan sikap kita sebagai hakim ad hoc yang masih berjalan. Terima kasih.

62. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik. Apa ... problem tersebut adalah problem potensial barangkali yang saya tidak tahu apakah akan terjadi, tetapi bukan tidak mungkin terjadi barangkali ada orang yang mempersoalkan di tingkat itu. Kalau pertanyaan apa sikap, saya sendiri tidak paham apa yang seharusnya diambil oleh sekarang. Karena kalau itu terjadi memang akan ada kebingungan barangkali untuk posisi para hakim tipikor yang sedang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi misalnya.

Nah, saya tidak tahu sesungguhnya apa yang bisa diambil oleh para hakim, mungkin sebaiknya dibicarakan di tingkat internal dengan Mahkamah Agung bla, bla, bla, dan sebagainya. Tapi saya yakin ada sembilan orang Hakim Konstitusi Yang Mulia di depan ini, yang barangkali bisa akan melihat apa potensi ini, lalu kemudian mengukur, lalu menjelaskan, dan kemudian menyelesaikan problem itu, mudah-mudahan apa ... potensi-potensi bermasalahnya putusan-putusan hakim ad hoc itu bisa ditutupi dengan putusan Hakim Konstitusi Yang Mulia nantinya. Terima kasih.

63. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Masih ada ahli yang akan diajukan?

64. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik, Yang Mulia. Yang pertama bahwa kami akan menghadirkan pihak yang terkait, Yang Mulia. Jadi (...)

65. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Eggak, pihak terkait apa maksudnya?

66. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya, sesuai dengan prosedur beracara di MK, pihak yang terkait yang berkaitan dengan perkara yang sedang kami perkarakan ini, Yang

Mulia. Jadi pihak yang terkait, yang bersedia hadir itu adalah pihak KPK dengan Komisi Yudisial, Yang Mulia. Namun kalau kita mengikuti ketentuan hukum acara MK bahwa harus ada dulu surat dari MK mengenai apakah pihak yang terkait itu bisa dihadirkan atau tidak?

Oleh karena itu, kami sudah mengirimkan surat ke KPK dan KY, dan KPK dan KY sudah bersedia untuk hadir tinggal menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

67. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi pihak terkait itu menurut acara MK itu dipanggil oleh MK atau atas inisiatif mereka mengajukan permohonan untuk jadi Pihak Terkait.

68. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya, saya mendengar dari KPK dan KY sudah mengajukan ke MK, namun belum ada jawaban, Yang Mulia. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, kami masih mau menghadirkan ahli dan saksi, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan saksi dari Komisi Reformasi Hukum Nasional dan satu saksi lagi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Yang Mulia.

Kemudian berikutnya bahwa pada sidang yang lalu ada 3 pertanyaan yang ditujukan kepada pemerintah yang sampai saat ini belum kami dapat jawabannya, Yang Mulia. Mohon supaya kami bisa diberikan jawaban tersebut dengan janji pihak pemerintah yang akan memberikan jawaban secara tertulis.

Yang keempat, Yang Mulia bahwa sekali lagi dengan lahirnya PP Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hakim ad hoc bukan merupakan golongan yang dapat menerima gaji 13 karena Undang-Undang ASN menyatakan keculia hakim ad hoc bukan pejabat negara, maka ini membuat resah hakim ad hoc yang jumlahnya 380 orang di seluruh Indonesia, Yang Mulia.

Oleh karena itu, Yang Mulia, sekali lagi di forum yang mulia ini juga, saya sangat, kami sangat mengharapkan sekali ada putusan sela berkaitan dengan itu, Yang Mulia, supaya keresahan-keresahan dari Sabang sampai Merauke tidak terjadi, Yang Mulia. Dan saya khawatirkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan kami harap itu tidak terjadi, Yang Mulia.

Demikian beberapa hal yang menjadi poin dari hal-hal terakhir yang ingin kami sampaikan sebagai Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

69. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Pertama, masalah Pihak Terkait tadi, ya. Saya perlu tegaskan bahwa bisa dari yang ingin menjadi Pihak Terkait mengajukan permohonan, nanti kami akan pelajari, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, jawaban pemerintah biasanya memang bersamaan dengan nanti kesimpulan atau keterangan yang resmi, ya. Biasanya keterangan pertama itu adalah keterangan lisan, nanti ada keterangan lagi yang akan disampaikan di situ, nanti bisa dilihat nanti keterangan disampaikan oleh pemerintah. Kemudian nanti saksi yang diajukan nanti, ya, ya terserah mengajukan saksi atau sebagai ahli ya, tapi itu perlu ditegaskan betul bahwa mereka akan merangkap sebagai saksi, ya.

Saya kira itu perlu saya sampaikan. Karena Pemohon masih mengajukan saksi dan ahli, maka sidang selanjutnya berapa orang nanti?

70. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ada dua, Yang Mulia.

71. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada dua. Pemerintah akan ajukan ahli tidak?

72. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Tidak, Yang Mulia.

73. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak. Baik, kalau begitu nanti kita buka sidang lagi untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, ya. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2014, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB

Jakarta, 21 Juli 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.